

## PEDAMPINGAN PENERBITAN IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL

Dendy Eta Mirlana<sup>1</sup>, Sunarso<sup>2</sup>, Abdul Halim<sup>3</sup>, Raka Putra<sup>4</sup>, Aulia Zalzabela Widyaningsih<sup>5</sup>, Uswatun Khasanah<sup>6</sup>

<sup>1, 2, 3, 4, 5, 6</sup> Prodi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Merdeka Malang, PDKU Ponorogo

<sup>1</sup>E-mail: [dendy.mirlana@unmer.ac.id](mailto:dendy.mirlana@unmer.ac.id)

### Abstract

*The accompanying activity for the issuance of Digital Population Identity (IKD) / Digital ID, is the finding of the implementation of a community service program for the State Administration Science Study Program, Merdeka University (Unmer) Malang PDKU Ponorogo in collaboration with the Population Service and Civil Registration Service of Ponorogo Regency as partners implementing the activity in 2023. The service team brought in service officers from the Population and Civil Registration Service of Ponorogo Regency to provide assistance in activating Digital Population Identity (IKD) to the Unmer Malang PDKU Ponorogo academic community, teachers and administrative staff at Merdeka Ponorogo High School. Apart from that, this activity program is also to socialize awareness and orderly movements in population administration and civil registration throughout the Ponorogo community. This Digital Population Identity (IKD) application is a new innovation in the field of population administration. Where this IKD has been implemented for the general public since the beginning of 2023, which has previously been tested on employees at the Regency/City Population and Civil Registration Service, to find out its advantages and disadvantages which will be implemented around mid-2022, then this IKD will be applied to ASN employees throughout Indonesia, and then applied to students, students and the community. With this digitalization, it is hoped that population administration services will become easier, faster, more efficient and effective. The content of this IKD is electronic information used to present Population Documents and data in digital applications via smartphone which displays personal data as the identity of the population concerned.*

**Keywords:** Assistance, Publishing, Digital Population Identity

### Abstrak

Kegiatan pendamping penerbitan Identitas Kependudukan Digital (IKD) / Digital ID, adalah hasil pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat Prodi Ilmu Administrasi Negara Universitas Merdeka (Unmer) Malang PDKU Ponorogo bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo sebagai mitra pelaksana kegiatan pada tahun 2023. Tim pengabdian mendatangkan petugas pelayanan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo untuk memberikan pendampingan pengaktifan Identitas Kependudukan Digital (IKD) kepada civitas akademika Unmer Malang PDKU Ponorogo, guru dan pegawai tata usaha SMA Merdeka Ponorogo. Selain itu, program kegiatan ini juga untuk mensosialisasikan gerakan sadar dan tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil pada seluruh masyarakat Ponorogo. Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) ini adalah inovasi baru dalam bidang administrasi kependudukan. Dimana IKD ini mulai diterapkan untuk masyarakat umum sejak awal 2023, yang sebelumnya telah diujicobakan kepada pegawai di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, untuk mengetahui kekurangan dan kelebihannya yang di laksanakan sekitar pertengahan tahun 2022, kemudian IKD ini akan diterapkan pegawai ASN seluruh Indonesia, dan selanjutnya di terapkan kepada mahasiswa, pelajar dan masyarakat. Dengan digitalisasi ini, harapannya pelayanan administrasi kependudukan menjadi lebih mudah, cepat, efisien dan efektif. Isi IKD ini adalah informasi elektronik yang dipergunakan untuk menyajikan Dokumen dan data Kependudukan pada aplikasi digital melalui smartphone yang menampilkannya data pribadi sebagai identitas penduduk yang bersangkutan.

**Kata Kunci:** Pendampingan, Penerbitan, Identitas Kependudukan Digita

Submitted: 2024-05-1	Revised: 2024-05-14	Accepted: 2024-05-24
----------------------	---------------------	----------------------

### Pendahuluan

Pendampingan masyarakat bisa diartikan sebagai interaksi yang dinamis antar kelompok masyarakat dan sahabat untuk secara bersama menghadapinya berbagai tantangan semisal: merancang program untuk meningkatkan kehidupan ekonomi, sosial, pendidikan, mobilisasi

sumber daya masyarakat lokal, menyelesaikan permasalahan sosial, menghasilkan atau memperluas akses untuk memenuhi kebutuhan, membangun kerjasama dengan semua pihak yang terlibat dalam rangka memberdayakan masyarakat.

Pendampingan dapat dilaksanakan dalam bentuk pelayanan publik. Pelayanan publik adalah hak seluruh warga negara yang harus terpenuhi, oleh karena itu negara wajib memberikan pelayanan dalam jumlah tertentu. Berdasar pada Undang-Undang Pelayanan Publik No. 25 Tahun 2009, secara ringkas menjelaskan bahwasanya pemerintah memiliki kewajiban menyelenggarakan pelayanan publik sebab sebagai tanggung jawab negara dalam memenuhi kebutuhan dan hak dasar seluruh warga negara (Pemerintah RI, 2009)

Pendampingan sosial memegang peran yang sangatlah besar dalam menentukan keberhasilan program pemberdayaan masyarakat. Sebagaimana prinsip pemberdayaan, pemberdayaan masyarakat harus benar-benar mempertimbangkan pentingnya partisipasi masyarakat. Pada konteks ini, peran pendamping masyarakat seringkali diwujudkan dalam pemecah masalah. Program-program tersebut umumnya diwujudkan dengan berbentuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan evaluasi kegiatan program.

Dari sudut pandang lain, pemberdayaan masyarakat dapat dipahami sebagai strategi pilihan dalam konteks pembangunan alternatif. Kemunculan konsep-konsep pembangunan alternatif dalam wacana pembangunan merupakan reaksi terhadap lemahnya model pembangunan konvensional (pro-pertumbuhan ekonomi) yang bertujuan untuk menangani kemiskinan, mempertahankan lingkungan hidup dan menyelesaikan masalah kemiskinan dalam mengatasi berbagai permasalahan sosial yang memberikan tekanan pada masyarakat (Zubaedi, 2007).

Identitas Kependudukan Digital (IKD) atau Digital ID yaitu inovasi baru di bidang administrasi kependudukan (adminduk) dari direktorat jenderal (dirjen) kependudukan dan pencatatan sipil (dukcapil). Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) berbentuk digital atau digital ID ini berisikan informasi elektronik yang dipergunakan untuk menyajikan dokumen kependudukan dan menampilkan data pada aplikasi digital lewat perangkat ponsel pintar yang menyajikan data pribadi seperti identitas yang bersangkutan, Pasal 13 ayat 2 Permendagri No. 72 Tahun 2022. Tujuan IKD yakni untuk 1) mengikuti pelaksanaan teknologi informasi dan komunikasi terkait digitalisasi kependudukan; 2) memudahkan dan mempercepat transaksi layanan publik atau privat secara digital; 3) meningkatkan pendayagunaan digitalisasi kependudukan bagi warga negara; 4) memastikan kepemilikan IKD melalui sistem otentikasi untuk mengantisipasi kebocoran dan pemalsuan data.

IKD mempunyai tiga fungsi, yaitu: (1) guna pembuktian identitas, yang dilaksanakan dengan melakukan verifikasi data identitasnya untuk membuktikan kepemilikan IKD; (2) untuk otentifikasi identitas, dilaksanakan dengan verifikasi biometrik, kode verifikasi, data identitas, dan kode quick respons (QR) guna membuktikan kepemilikan IKD; serta (3) untuk otorisasi identitas, yakni hak otorisasi pemegang IKD bagi pengguna data untuk mengakses data IKD.

Adapun fakta aplikasi Identitas Kependudukan Digital adalah sebagai berikut: (1) Mempergunakan sistem otentikasi dengan pengaktifan ke petugas IKD secara langsung untuk mengantisipasi terjadinya pemalsuan data; (2) Penggunaan jaringan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) hanya dapat diakses oleh Disdukcapil ketika proses aktivasi; (3) Data QR Code yang dipindai oleh orang lain mempergunakan aplikasi IKD tidak akan bertahan lama (kedaluwarsa setelah 90 detik); (4) Bilamana pemilik akun IKD lupa kode PIN, maka perlu mengunjungi Unit Pelayanan Adminduk untuk menerbitkan mereset akun; (5) Aplikasi tidak bisa discreenshoot; (6) Satu akun per perangkat; (7) Setiap kali membuka aplikasi harus memasukkan PIN; (8) Bilamana ponsel hilang, pemegang akun IKD wajib secara mandiri mendatangi Unit Pelayanan Adminduk untuk mereset kembali akunnya; (9) Memasukkan kode PIN hanya dapat dilakukan sebanyak 3 kali, bilamana melebihi maka akun tidak dapat diakses untuk sementara;

(10) Saat mengganti ponsel, wajib melapor ke petugas untuk mentransfer data ke smartphone (otomatis akun lama terhapus); (11) pusat Kemendagri merupakan pembuat aplikasi secara langsung, (Lisfianti, 2023).

**Metode**

Metode pelaksanaan kegiatan pendampingan Penerbitan Identitas Kependudukan Digital (IKD) ini dilaksanakan dengan jadwal yang telah ditetapkan bersama antara Tim pengabdian dengan Tim dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Ponorogo, yaitu dilaksanakan pada tanggal 04 Oktober 2023. Pendampingan pelayanan penerbitan IKD ini dilaksanakan dalam bentuk kolaborasi tim antara tim Prodi Ilmu Administrasi Negara dengan tim Disdukcapil Kabupaten Ponorogo, dimana dalam hal ini, tim pengabdian merupakan fasilitator yang memberikan petunjuk serta arahan mengenai informasi dalam pelaksanaan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) ke seluruh dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa Unmer Malang PDKU Ponorogo serta ke semua guru dan tata usaha SMA Merdeka Ponorogo. Sedangkan peran Disdukcapil adalah sebagai mitra pelaksana dalam pelayanan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD)/ ID Digital.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan metode PAR (*Participatory Action Research*). Pada konteks ini, tim pengabdian sebagai pendamping dan fasilitatornya harus memahami karakteristik dan kebutuhan masyarakat. Dengan pemahaman ini, maka tim pengabdian melaksanakan langkah-langkah antara lain: Pertama adalah survei awal, yaitu langkah awal memahami kebutuhan masyarakat (*needs assessment*) atau mengidentifikasi permasalahan. Kedua, perencanaan program. Pada tahapan ini peneliti mengajak masyarakat untuk merumuskan kebutuhannya dan secara sadar merumuskannya kegiatan yang tepat untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Ketiga adalah tahap implementasi, tahapan ini meliputi: tahap implementasi, tahap monitoring, evaluasi dan tahap mengembangkan lanjutan. Tahap keempat adalah tahapan akhir, dimana kegiatan perkembangan dapat berlangsung secara berkesinambungan, (Sutopo, 2002). Sasaran kegiatan yaitu masyarakat dalam hal ini adalah Kelompok Dosen, tendik, dan mahasiswa, PDKU Ponorogo, Universitas Merdeka Malang serta kelompok Guru dan Tenaga Administrasi SMA Merdeka Ponorogo

**Hasil dan Pembahasan**

Pada tanggal 4 Oktober 2023 Tim Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Merdeka Malang PDKU Ponorogo mendatangkan Tim Pelayanan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Ponorogo untuk menjalankan kegiatan **Pendampingan Aktivasi Penerbitan Identitas Kependudukan Digital (IKD) /ID Digital di Kampus Unmer Malang PDKU Ponorogo**, kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) 2023. Adapun data masyarakat yang didampingi pada kegiatan ini antara lain :

**Tabel 1.** Data Peserta Pendampingan Aktivasi IKD / ID Digital

No.	Keterangan	Jumlah
1	Dosen	28
2	Tenaga Kependidikan	9
3	Mahasiswa	162
4	Guru	15
5	Tenaga Tata Usaha	5
<b>TOTAL</b>		<b>210</b>



Gambar 1 Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan Aktivasi IKD

Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Tim Pengabdian pertama adalah melakukan kunjungan awal ke Dinas Dukcapil. Kunjungan atau Survey awal ini dilakukan pada tanggal 12 September 2023 dan dilanjutkan tanggal 19 September 2023 yaitu dengan melakukan konsultasi dan sharing permasalahan-permasalahan tentang data kependudukan, kemudian pada tanggal 22 September 2023 pengajuan surat kerjasama program pengabdian, dan pada tanggal 4 Oktober 2023 kegiatan PKM dilaksanakan.



Gambar 2 Tim Pelaksana PKM

Untuk diketahui bahwa sebagian masyarakat kita masih cenderung kurang peduli terhadap akurasi data kependudukannya, berdasarkan hasil temuan diketahui bahwa masyarakat baru mengetahui atau sadar terkait data kependudukannya yang kurang update pada saat yang bersangkutan memerlukan dokumen tersebut untuk keperluan studi, melamar pekerjaan atau keperluan lainnya yang benar-benar memerlukan data yang terupdate. Berdasarkan temuan-temuan pada saat pelayanan, diketahui bahwa data kependudukan yang sering kurang update adalah data pendidikan terutama pada pendidikan terakhir, selain itu, Nama tidak Sama dengan dokumen-dokumen administrasi lain yang dimiliki, dan masih banyak lagi permasalahan terkait data kependudukan yang selama ini di temui dalam pelayanan di dinas Dukcapil. Dari survei awal ini maka kami berencana untuk melakukan bekerjasama dalam kegiatan PkM guna meningkatkan kesadaran dan tertib adminduk khususnya di lingkungan Unmer Malang PDKU Ponorogo.

Selama ini Dinas Dukcapil Kabupaten Ponorogo melalui Kecamatan, Desa/Kelurahan dan RT/RW tidak henti-hentinya melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat terkait adminduk, apa lagi pada masa sekarang ini, adanya inovasi baru terkait Digital ID, Dinas Dukcapil bersama Unmer Malang PDKU Ponorogo melaksanakan kerjasama kegiatan pendampingan aktivasi penerbitan Digital ID atau IKD kepada seluruh dosen, tendik dan mahasiswa Unmer Malang PDKU Ponorogo, guru dan TU SMA Merdeka Ponorogo. Harapan dengan adanya kegiatan ini adalah peserta bisa menjelaskan kepada masyarakat sekitar terkait pentingnya akurasi data kependudukan dan mensosialisasikan telah diterapkannya Identitas Kependudukan Digital (IKD) atau Digital ID di masyarakat.

Masih banyaknya data-data kependudukan yang belum update selama ini yang teridentifikasi dari berbagai hal yaitu: (1). Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya dokumen kependudukan dan akurasi biodata diri di dokumen adminduk untuk kehidupan sehari-hari; (2). Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang prosedur pembuatan dokumen kependudukan; (3). Kurangnya pengetahuan tentang macam-macam dokumen kependudukan dan bagaimana tatacara penerbitannya; (4). Kurangnya pengetahuan terkait Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) terpadu.

Target luaran yang dihasilkan dalam kegiatan ini adalah bisa terbangunnya kesadaran masyarakat terkait akurasi data kependudukan kepada seluruh khalayak sasaran, selain itu masyarakat semakin faham dan bisa memberi pemahaman kepada masyarakat di sekitarnya terkait pentingnya dokumen-dokumen adminduk serta macam-macam dokumen kependudukan yang perlu dimiliki, dan bagaimana prosedur pengurusannya. Guna mensukseskan program ini, perlu waktu yang panjang, oleh karena itu program kerjasama antar stake holder harus terus dilakukan sehingga data administrasi kependudukan semakin valid dan update.

Kehadiran IKD (Identitas Kependudukan Digital) akan memberikan mudahnya pemberian pelayanan publik maupun privat. Selain dampak positif dari adanya IKD tersebut, terdapat kekurangan juga dari adanya IKD ini, yaitu masih banyak ditemukan masyarakat yang belum memahami apa fungsi dan urgensi dari pentingnya Identitas Kependudukan Digital, kebanyakan masyarakat menganggap bahwa IKD rentan disalahgunakan karena kasus pencurian data. Selain itu, banyak masyarakat yang masih belum bisa menginstall aplikasi IKD di telepon genggamnya masing-masing, karena masih banyak masyarakat yang menggunakan android seri lama yakni seri 9 kebawah. Dalam mengakses IKD juga memerlukan internet, padahal masih banyaknya masyarakat yang hanya mengandalkan sinyal wi-fi, di Indonesia belum seluruh daerah ada jaringan internet, ada sebagian daerah masih terisolir belum terjangkau dengan jaringan internet.

## Kesimpulan

Didalam aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD)/ID Digital memuat dokumen kependudukan e-KTP, kartu keluarga digital dan dokumen lain yang dapat diakses dengan otomatis. Melalui kehadiran IKD ini menjadikan pelayanan adminduk menjadi sederhana, cepat, efisien dan efektif, menghemat anggaran pengadaan ribbon, blanko, film dan cleaning kit, serta tidak bergantung pada vendor yang diselenggarakan oleh instansi yang dikembangkan sendiri, tidak diperlukan anggaran khusus untuk mengembangkan sistem IKD dan memangkas biaya verifikasi data pada pelayanan publik dikarenakan menghilangkan peran middle man.

IKD merupakan suatu rangkaian panjang dalam implementasi cita-cita reformasi birokrasi dalam menerapkan *good government* sebagai pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik untuk dapat memajukan inovasi yang telah dikembangkan agar proses pelayanannya lebih cepat dan mudah dalam membangun *good government* serta berpihak pada rakyat kepentingan masyarakat.

Secara umum, kegiatan pendampingan aktivasi IKD berlangsung dengan baik. Peserta mengikuti dengan antusias untuk memahami petunjuk dan langkah-langkah dalam aktivasi IKD ini. Langkah-langkah aktivasi IKD adalah: 1) Download Aplikasi IKD di Play Store, 2) Memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK), 3) Melakukan verifikasi wajah, 4) Melakukan Scan QR Code ke Dispendukcapil, 5) Cek Email dari SIAK Terpusat Identitas Digital dan Klik tombol Aktivasi, 6) Memasukkan Kode Aktivasi yang diterima di email dan Captcha. Klik Aktivasi, 7) Buka Aplikasi IKD, memasukkan PIN sesuai kode Aktivasi yang diterima di email.

Berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan, penyelenggaraan seperti ini perlu dilaksanakan secara berkelanjutan agar khalayak yang dituju atau masyarakat benar-benar faham. Selanjutnya Tim pengabdian mencoba memberikan saran dan rekomendasi yang kiranya bermanfaat antara lain: 1) Bagi masyarakat, perlu diadakannya sosialisasi secara terbuka mengenai Identitas Kependudukan Digital (IKD) dan meyakinkan kepada masyarakat mengenai keamanan dalam mengakses IKD di telepon genggamnya masing-masing. 2) Bagi pemerintah, diharapkan dapat *mengupgrade* sistemnya agar tidak terjadi kendala teknis baik dalam menginstall aplikasi IKD. 3) Pelaksanaan prosedur pelayanan IKD pada Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan aplikasi IKD dirasa sudah cukup baik dan telah berjalan sebagaimana Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditentukan atau ditetapkan berdasarkan pada UU No. 5 Tahun 2014 mengenai Administrasi Kependudukan (Undang-undang, 2014), Permendagri No. 72 tahun 2022 mengenai standar dan spesifikasi perangkat lunak, perangkat keras, dan blanko KTP-el, dan pelaksanaan identitas kependudukan digital.

## Daftar Pustaka

- Hatu, R. A. (2010) 'Pemberdayaan dan Pendampingan Sosial dalam Masyarakat (Suatu Kajian Teortis)', *Inovasi*, 7(4), pp. 240–254.
- Indrayana, S. dan Kurniawan, B. A. (2024) 'Pendampingan dan Pengolahan Layanan Administrasi Kependudukan ke Beberapa Masyarakat Kabupaten Sidoarjo Berbasis Digital', *Communnity Development Journal*, 5(1), pp. 1146–1149. Available at: <https://plavon.sidoarjokab.go.id/>.
- Lisfianti, W. (2023) *11 Fakta Aplikasi Identitas Kependudukan Digital: Tidak Bisa Discreenshot Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul 11 Fakta Aplikasi Identitas Kependudukan Digital: Tidak Bisa Discreenshot*, <https://www.tribunnews.com/nasional/2023/09/06/11-fakta-aplikasi-identitas-kependudukan-digital-tidak-bisa-di-screenshot>.
- Maharani Ikaningtyas and M. Khoirur Rifqi (2023) 'Pendampingan Layanan Administrasi Kependudukan Dalam Rangka Optimalisasi Program Kawasan Lingkungan Sadar Administrasi

- Kependudukan (KALIMASADA) Pada Kelurahan Dukuh Sutorejo', *NUSANTARA Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(3), pp. 178–188. doi: [10.55606/nusantara.v3i3.1473](https://doi.org/10.55606/nusantara.v3i3.1473).
- Mirlana, D. E. *et al.* (2023) 'Membangun Gerakan Sadar dan Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pendahuluan Kegiatan Sosialisasi dan Penyuluhan tentang membangun gerakan Identitas Kependudukan Digital ( IKD ) atau Digital ID di Universitas Merdeka Malang PDKU Ponorogo ', 5636(4), pp. 409–419.
- Pemerintah RI (2009) *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik*. Indonesia.
- Pemerintah RI (2014) *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Administrasi Kependudukan*. Indonesia.
- Pemerintah RI (2022) *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital*. Indonesia.
- Riris Tiani, S. (2022) 'Pendampingan Pelayanan Administrasi di Kantor Kelurahan Gemah Kecamatan Pendurungan Kota Semarang', *Jurnal Harmoni*, 6(2), pp. 224–231.
- Sutopo, H. B. (2002) *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS Press.
- Zafira, S. A. and Hertati, D. (2023) 'Pendampingan Pelayanan Identitas Kependudukan Digital Di Kelurahan Rungkut Kidul Guna Meningkatkan Pelayanan Adminduk Berbasis', *Dedikasi: Jurnal Pengabdian Kepada ...*, 3, pp. 144–152. Available at: <http://www.jurnalstkipmelawi.ac.id/index.php/JDPM/article/view/1179>.
- Zubaedi (2007) *Wacana Pembangunan Alternatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media Group.